

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
NOMOR 52 TAHUN 1960 (52/1960)
TENTANG
PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1959
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 139)
TENTANG KEADAAN BAHAYA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa menurut pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) Departemen Kehakiman di serahi kewajiban mengurus tempat-tempat yang ditunjuk oleh Penguasa Perang sebagai tempat berdiam untuk sementara bagi orang yang dianggap membahayakan keamanan (tawanan Penguasa Perang);
- b. bahwa pengurusan tempat-tempat tersebut pada dasarnya adalah termasuk tugas pemeliharaan keamanan;
- c. bahwa dalam kenyataannya pengurusan tempat tersebut dari dahulu selalu diselenggarakan di bawah bidang keamanan; bahwa oleh karena itu ketentuan pasal 43 ayat (5) tersebut diatas perlu di ubah;
- d. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat:

pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang keadaan bahaya.

Pasal I.

Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 19) tentang keadaan bahaya di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(5) Tempat-tempat yang ditunjuk sebagai tempat berdiam berdasarkan ayat (1) pasal ini ada di bawah pengurusan Menteri Keamanan Nasional".

Pasal II.

Peraturan ini mulai berlaku hari diundangkan dan berlaku surut hingga 16 Desember 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1960
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 52 TAHUN 1960
tentang
PERUBAHAN PASAL 43 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1959
(LEMBARAN-NEGARA 1959 No. 139) TENTANG
KEADAAN BAHAYA.

Hingga sekarang ini Jawatan Kepenjaraan telah di serahi tugas pelaksanaan pengurusan sehari-hari bagi orang-orang yang dianggap membahayakan keamanan (tawanan Penguasa Perang). Rumah-rumah Penjara sekedar ada tempatnya, memang dapat dipergunakan untuk menampung para tawanan Penguasa Perang. Akan tetapi Jawatan Kepenjaraan pada umumnya di tugaskan untuk merawat para tahanan kriminal dan orang-orang hukuman yaitu orang-orang yang statusnya berlainan dari pada tawanan Penguasa Perang.

Berhubung dengan itu maka tugas untuk mengurus perawatan tempat-tempat berdiam bagi tawanan Penguasa Perang seyogyanya di serahkan kepada instansi yang ada di bidang keamanan sekalipun orang-orangnya tetap di tampung dalam rumah-rumah penjara.

Penyerahan tugas pengurusan tempat-tempat bagi orang-orang tawanan tersebut kepada instansi dari bidang keamanan nasional ini telah tepat, karena perawatan para tawanan itu mengandung segi-segi atau unsur-unsur keamanan.

Sesungguhnya pengurusan tempat yang dimaksudkan di atas sudah sejak permulaan di laksanakan dalam bidang keamanan.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/170; TLN NO. 2113